



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TEGAL
DAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TEGAL
“KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT”
TENTANG
LAYANAN KONSELING BAGI ANAK DAN PEMOHON DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TEGAL**

NOMOR : W.11-A.11/587 /HM.01/III/2022

NOMOR : 460/001/III/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (10-03-2022) bertempat di Hotel Riz Tegal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Senen, S.Ag., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tegal, berkedudukan di Jl. Mataram No.6 Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mohamad Afin, S.IP, M.Si.** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu No. 3 Kota Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Konseling bagi anak dan Pemohon dispensasi kawin, di Pengadilan Agama Tegal dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
10. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Puspaga di daerah.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Tegal adalah penyelenggara penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dispensasi kawin, ekonomi syari'ah, dan lain-lain, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2016;
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal;

- Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerjasama Pelaksanaan layanan konseling sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tegal.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan cara :
 - a. Memberikan konseling dengan memberikan pengetahuan tentang dampak psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kota Tegal melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP2PA) Kota Tegal dengan Pengadilan Agama Tegal.
 - b. Melakukan pendekatan yang lebih humanis dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Prinsip – Prinsip Umum dalam Konvensi Hak Anak.

Pasal 4

OBJEK

Obyek sasaran kerjasama ini adalah Pemohon dispensasi kawin dan anak yang akan menikah di bawah umur yang ada di Kota Tegal.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Konseling bagi anak dan Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tegal, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
2. Konseling dilakukan oleh Tenaga Psikolog / Konselor Puspaga sesuai permintaan dan jadwal yang telah disepakati.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat)
2. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan konseling bagi Pemohon dispensasi kawin;
3. Memberikan arahan kepada Pemohon dispensasi kawin agar melakukan konseling ke Puspaga sebelum perkara didaftarkan ke Pengadilan Agama Tegal;

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerja Sama mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi;
2. Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga Psikolog Puspaga dan mengeluarkan rekomendasi atas hasil konseling yang sudah dilaksanakan bagi Pemohon dispensasi kawin;
3. Memberikan layanan konseling yang dilakukan oleh Tenaga Konselor PUSPAGA tentang kesehatan reproduksi kepada anak dan Pemohon dispensasi kawin beserta calon suami/istri;

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Membuat Surat Pengantar dalam melakukan konseling bagi pemohon dispensasi kawin;
- b. Mengikuti seluruh arahan secara teknis yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan arahan kepada Pemohon dispensasi kawin agar melakukan konseling ke PUSPAGA sebelum perkara didaftarkan ke Pengadilan Agama Tegal;
- d. Melaporkan hasil persidangan Pemohon dispensasi kawin apakah diberikan dispensasi kawin atau sebaliknya kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memfasilitasi terselenggaranya konseling bagi anak dan Pemohon dispensasi kawin;
- b. Menyediakan tenaga Psikolog dan Konselor yang bertugas memberikan konseling bagi anak dan Pemohon dispensasi kawin;
- c. Merahasiakan hal-hal yang disampaikan oleh anak dan Pemohon dispensasi kawin;
- d. Dalam layanan konseling dan pemberian surat rekomendasi tidak di pungut biaya (gratis);
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan konseling bagi anak dan Pemohon dispensasi kawin.

PIHAK PETAMA berhak untuk :

Menerima hasil rekomendasi dari tenaga Psikolog dan Konselor yang memberikan layanan konseling bagi anak dan Pemohon dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Memberikan informasi dan edukasi bagi anak dan Pemohon dispensasi kawin tentang kehidupan berumah tangga;

- b. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi anak dan Pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul pada **PIHAK PERTAMA** akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tegal hingga masa Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
2. Biaya yang timbul pada **PIHAK KEDUA** akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal hingga masa Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hari dan tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MOHAMAD AFNI, S.IP, M.Si
NIP. 19680808 198803 1 005

PIHAK PERTAMA,



SENEN, S.Ag., M.H.
NIP. 197005151997031002